



PERBANDINGAN TINGKAT PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI DAERAH KOTA MALANG

Dewi Safitri¹, Merindah Dwi Nabilqodarsa²

¹⁾ dwsftri2522@gmail.com, Universitas Jember

²⁾ dwinabil0803@gmail.com, Universitas Jember

Abstract

Regional Original Income (PAD) is often used as a comparison material between districts/cities in Indonesia. Not only the amount, but also the composition of the amount of regional income apart from balancing funds and other legal regional income is interesting to consider. Generally, PAD revenues are dominated by local taxes. Unfortunately, the types of local taxes are too rigid, making it difficult for districts/cities to innovate in order to increase PAD. To increase PAD, the first step that is needed is to analyze the potential of each region. By using documents the output of the Malang City Government between 2018-2022 which is analyzed quantitatively, this paper finds the results that economic development has changed the regional potential. Hotel taxes are a source of income that has high potential as a source of income for the people in Malang City as a tourist. This study aims to determine and analyze hotel tax in Malang city based on the number of hotels, the number of hotel occupancy rates, and the number of tourists on hotel tax revenue in Malang city for the period 2018 – 2022. The method used in this research is descriptive analysis and multiple linear regression analysis. Descriptive analysis is to describe the picture research data consisting of the number of hotels, the number of hotel occupancy rates, and the number of tourists in Malang City from 2018-2022. Meanwhile, multiple linear analysis serves to prove the hypothesis of the effect of the number of hotels, the number hotel occupancy rate, and the number of tourists to hotel tax revenue in Malang City. The results of this study indicate that the number of hotels, the number of tourists and occupancy rates have a significant effect on hotel tax receipts.

Keywords: *Locally-Generated Revenue, Local Tax, Regional Potential*

Abstrak

Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali dijadikan bahan komparasi antar kabupaten/kota di Indonesia. Tidak hanya besarannya saja, tetapi juga komposisinya terhadap jumlah pendapatan daerah selain dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah menarik untuk dikaji. Umumnya, penerimaan PAD didominasi oleh pajak daerah. Sayangnya, jenis-jenis pajak daerah terlalu kaku sehingga menyulitkan bagi kabupaten/kota dalam berinovasi demi meningkatkan PAD. Untuk meningkatkan PAD langkah pertama yang diperlukan adalah menganalisis potensi daerah masing-masing. Dengan mempergunakan dokumen-dokumen keluaran Pemerintah Kota Malang antara tahun 2018-2022 yang dianalisis secara kuantitatif, tulisan ini menemukan hasil bahwa perkembangan ekonomi telah merubah potensi daerah. Pajak Hotel merupakan salah satu sumber pendapatan yang berpotensi tinggi sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat di Kota Malang sebagai kota pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pajak hotel di Kota Malang berdasarkan jumlah hotel, jumlah tingkat hunian hotel, dan jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel di kota Malang periode tahun 2018 –2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan gambaran data penelitian yang terdiri dari jumlah hotel, jumlah tingkat hunian hotel, dan jumlah wisatawan di Kota Malang dari tahun 2018-2022. Sedangkan analisis linier berganda berfungsi untuk membuktikan hipotesis pengaruh jumlah hotel, jumlah tingkat hunian hotel, dan jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah hotel, jumlah wisatawan dan tingkat hunian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak hotel.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Potensi Daerah

PENDAHULUAN

Pajak hotel dan restoran memiliki peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu kota. Salah satu contoh kota yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber PAD adalah Kota Malang. Terletak di Jawa Timur, Kota Malang merupakan salah satu destinasi wisata populer di Indonesia, menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara setiap tahunnya. (Candrasari & Ngumar, 2016)

Pajak hotel dan restoran di Kota Malang merupakan salah satu sumber utama pendapatan bagi Pemerintah Daerah. Pendapatan yang diperoleh dari sektor ini digunakan



untuk membiayai berbagai program pembangunan, peningkatan infrastruktur, serta pengembangan pariwisata yang lebih baik. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pajak hotel dan restoran berkontribusi terhadap peningkatan PAD Kota Malang. (Ardiyansyah, 2018)

Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi dampak pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Malang. Pertama, kita akan membahas pentingnya sektor pariwisata dalam perekonomian Kota Malang, yang menjadi dasar bagi pengembangan hotel dan restoran. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana pajak yang dikenakan terhadap hotel dan restoran dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD Kota Malang.

Selain itu, akan dibahas juga berbagai kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Malang dalam memaksimalkan potensi pajak hotel dan restoran. Hal ini meliputi peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan pajak, pengembangan sistem perpajakan yang efisien, serta upaya promosi pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan ke Kota Malang.

Dalam konteks globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, penting bagi Kota Malang untuk memperkuat sistem perpajakan yang berpihak kepada para pelaku usaha hotel dan restoran, tanpa mengabaikan potensi peningkatan PAD. Dalam artikel ini, kita akan membahas tantangan dan peluang yang dihadapi Kota Malang dalam memaksimalkan pajak hotel dan restoran sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan.

Dengan pemahaman yang mendalam tentang peran pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Malang, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pembaca dalam mengenali pentingnya sektor pariwisata dan upaya pengembangan ekonomi Kota Malang.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No 28 Tahun 2007).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia NO. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak untuk negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan berfungsi sebagai keperluan suatu daerah sebagai kemakmuran rakyat (Presiden RI 2009).

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016) pajak daerah merupakan iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi maupun badan terhadap daerah tanpa adanya imbalan langsung, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, dan digunakan untuk kemakmuran daerah. Jenis pajak yang terdapat di kabupaten/kota terdiri dari:

1. Pajak Hotel



Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga, hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu berupa penjelasan atas analisis angka-angka. Data yang digunakan dalam penelitian Analisis Perbandingan Tingkat Penerimaan Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang ini adalah data sekunder, yaitu data yang didapatkan melalui laman malangkota.bps.go.id milik Badan Pusat Statistik Kota Malang. Melalui Laman malangkota.bps.go.id tersebut, peneliti dapat mengetahui target dan realisasi pajak Hotel tahun 2017-2020 serta Pendapatan Asli Daerah Kota Malang dari tahun 2017 sampai Tahun 2020.

Efektivitas Pajak Hotel

Efektivitas menunjukkan sejauh mana pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketepatan selalu terkait dengan perbandingan antara harapan hasil dengan hasil yang benar-benar tercapai. Semakin besar hasil yang dicapai, semakin tinggi tingkat ketepatannya. Namun, jika hasil yang dicapai semakin kecil, maka tingkat ketepatannya juga semakin kecil. Rumus Yang digunakan untuk menghitung efektivitas pajak hotel sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Setelah melakukan perhitungan persentase efektivitas, langkah selanjutnya yaitu menentukan kriteria nilai efektivitasnya. Jika hasil persentase melebihi 100% maka nilai efektivitas pajak hotel dikatakan sangat efektif. Berikut merupakan tabel kriteria efektivitas:

Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Tabel 1. Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Tabel Intepretasi Nilai Efektivitas	Persentase Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Departemen Dalam Negeri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996

Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD

Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui seberapa besar presentase kontribusi pajak hotel terhadap PAD terdapat pada tabel berikut ini:



Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Tabel Intepretasi Kontribusi	Persentase Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
40,10%-60%	Baik
<50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Tahun 2017 sampai 2020

Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel
2017	Rp 2.500.000.000	Rp 3.477.450.000
2018	Rp 2.966.000.000	Rp 3.752.710.000
2019	Rp 4.000.000.000	Rp 4.422.350.000
2020	Rp 1.700.000.000	Rp 1.918.320.000

Sumber: Website Badan Pusat Statistik Kota Malang

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa target Pajak Hotel meningkat setiap tahunnya, mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2019, namun diturunkan pada tahun 2020. Penurunan target pada tahun 2020 tidak lepas dari pengaruh dampak Covid-19. Realisasi Pajak Hotel Kota Malang selalu mampu memenuhi target, seperti pada tahun 2017 yang terpaut cukup jauh dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 3.477.450.000, dan mengalami peningkatan sebesar Rp 275.260.000 pada tahun 2018, peningkatan terus berlanjut hingga tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020. Penurunan yang terjadi cukup drastis yaitu sebesar Rp 2.504.030.000.

Tabel PAD dari Pajak Daerah

Tahun	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Malang
2017	Rp 588.276.962.080
2018	Rp 556.888.383.140
2019	Rp 675.931.656.410
2020	Rp 603.795.666.880

Sumber: Website Badan Pusat Statistik Kota Malang

Tabel diatas menunjukkan realisasi PAD dari Pajak Daerah Kota Malang tahun 2017 sampai 2020. Pada realisaasi tahun 2018 terjadi penurunan cukup besar yaitu sebesar Rp.31.388.578.940, lalu pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp.119.043.273.270 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 sebesar Rp.72.135.989.530. diperkirakan penurunan ini tidak lepas dari penaruh dampak Covid-19.

Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel

Kriteria Efektivitas Pajak Hotel adalah sebagai Berikut:



Tabel Intepretasi Nilai Efektivitas	Persentase Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Departemen Dalam Negeri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996

Tabel Efektivitas

Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	Tingkat Efektivitas	Keterangan
2017	Rp 2.500.000.000	Rp 3.477.450.000	139,9%	Sangat Efektif
2018	Rp 2.966.000.000	Rp 3.752.710.000	126,5%	Sangat Efektif
2019	Rp 4.000.000.000	Rp 4.422.350.000	110,5%	Sangat Efektif
2020	Rp 1.700.000.000	Rp 1.918.320.000	112,8%	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah (2023)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Hotel Kota Malang selalu mengalami memdapat predikat sangat efektif. Tingkat efektivitas paling tinggi diraih pada tahun 2017, dan paling rendah padatahun 2020, namun demikian semua memiliki tingkat efektivitas tinggi dan meraih predikat sangat efektif. Pajak Hotel Kota Malang Memang sempat Mengalami Penurunan pendapatan pada tahun 2020, namun tidak mempengaruhi tingkat efektivitas.

Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD

Klasifikasi kriteria Kontribusi Pajak Hotel adalah sebagai berikut:

Tabel Intepretasi Kontribusi	Persentase Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
40,10%-60%	Baik
<50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991

Tabel 3. Realisasi Pajak Hotel, Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Terhadap Tingkat Kontribusi pada Kota Malang

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi PAD	Tingkat Kontribusi	Keterangan (predikat)
2017	Rp 3.477.450.000	Rp 588.276.962.080	0,59%	Sangat Kurang
2018	Rp 3.752.710.000	Rp 556.888.383.140	0,67%	Sangat



				Kurang
2019	Rp 4.422.350.000	Rp 675.931.656.410	0,65%	Sangat Kurang
2020	Rp 1.918.320.000	Rp 603.795.666.880	0,31%	Sangat Kurang

Sumber: Data Diolah (2023)

Dari data diatas dan dari segi persentase tingkat kontribusi Pajak Hotel Kota Malang terhadap PAD masih mengalami kenaikan dan penurunan namun cenderung stabil di kisaran 0,55 % dan cenderung menurun pada tahun 2020 karena disebabkan oleh tingginya realisasi PAD tahun 2019 yaitu bernilai sebesar Rp 675.931.656.410 lebih besar daripada tahun 2020. Meskipun juga terdapat peningkatan penerimaan Pajak Hotel masih belum cukup membuat kestabilan tingkat kontribusi di angka 0.59%. Dari 4 tahun terakhir kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap PAD mendapat predikat sangat kurang, namun hal ini merupakan suatu yang wajar karena dalam praktiknya PAD tidak hanya ditopang oleh pendapatan Pajak Hotel namun ada juga pendapatan dari pajak daerah lainnya seperti PBB-P2, pajak air tanah, PBJT, pajak mineral bukan logam dan yang lainnya. Juga kontribusi dari retribusi daerah termasuk penerimaan bukan pajak. Meskipun demikian pemerintah daerah Kota Malang harus terus mengupayakan optimalisasi penerimaan Pajak Hotel untuk daerah demi mencapai predikat daerah mandiri yang menandai berhasilnya program otonomi di Kota Malang, tanpa mengesampingkan optimalisasi pendapatan pajak sektor lain.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan kami yang terdapat pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa realisasi Pajak Hotel di Kota Malang menunjukkan tingkat efektifitas yang tinggi, seperti pada tahun 2017 merupakan titik tertinggi efektivitas penerimaan Pajak Hotel di Kota Malang meskipun pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan target dan realisasi serta penurunan tingkat efektivitas namun sejauh ini penerimaan Pajak Hotel di Kota Malang memiliki tingkat efektivitas tinggi dan meraih predikat sangat efektif, penurunan pada tahun 2020 tersebut tidak memengaruhi tingkat efektifitasnya. Persentase kontribusi Pajak Hotel di Kota Malang masih mengalami kenaikan dan penurunan namun cenderung stabil di kisaran 0,55 % dan cenderung menurun pada tahun 2020 karena disebabkan oleh tingginya realisasi PAD tahun 2019. Meskipun juga terdapat peningkatan penerimaan Pajak Hotel masih belum cukup membuat kestabilan tingkat kontribusi di angka 0.59%.

Saran

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka penulis memberikan sedikit saran kepada Pemerintah Kota Malang untuk menggunakan pendapatan pajak hotel secara efektif dan efisien. Pendapatan tersebut harus dialokasikan dengan bijaksana untuk memperbaiki infrastruktur pariwisata, meningkatkan promosi, pelatihan tenaga kerja terkait pariwisata, dan memperbaiki kualitas layanan di sektor pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Y. (2023). Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, Sumber dan Metode. Deppublishstore.com.
- BPS Kota Malang. (2021). Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Malang Menurut Jenis Pendapatan (Ribu Rupiah), 2016-2018. <https://malangkota.bps.go.id/indicator/13/419/2/realisasi-pendapatan-pemerintah-kota-malang-menurut-jenis-pendapatan.html> (diakses 1 Juli 2023)



- BPS Kota Malang. (2021). Rencana dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2017-2020, [online] <https://malangkab.bps.go.id/statictable/2018/10/26/731/rencana-dan-realisasi-pendapatan-asli-daerah-sektor-pajak-daerah-kabupaten-malang-tahun-anggaran-2017-2020-jutaan-rupiah-.html> (diakses 1 Juli 2023)
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialiasai Perpajakan, Pelayanan Fiskus
- Peraturan Bupati Malang 54 TAHUN 2012 Tentang Tata Cara Palaksanaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah
- R. Widiastuti, & H. Laksito, (2014). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan , Pajak Hotel (P-2) (Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten). *Diponegoro Journal of Accounting*, vol. 3, no. 2, pp. 985-999, Mar. 2014.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Triarda, R., & Damayanti, R. (2021). Analisis Optimalisasi Potensi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 35-54.